# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

~~~~~~~~~~~~

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1980

#### TENTANG

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peratur an Daerah.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 304 tahun 1980 tentang Fedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;

- 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1980 Nomor 126 / P tahun 1980 tentang Pengesahan Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Tahun Anggaran 1980/1981;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.

# MENDENGAR

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggar an tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Desember 1980 ;
  - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto tanggal 23 Desember 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# MEMUTUSKAN

MENE TAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR : 5

TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PEN
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 192.577.400,-- yang diperinci sebagai ber ikut:
  - a. Pendapatan Rutin semula, sebesar ..... Rp. 679.443.900,-
    Bertambah, sebesar ...... Rp. 141.847.700,-
    Jumlah setelah perubahan, sebesar ..... Pg. 821.291.600,--

b. Pendapatan Pembangunan semula, sebesar Ro. 160.631.600,--50.729.700,---Bertambah, sebesar ..... " Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 211.361.300,--(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf  $\underline{a}$ dan b pas:1 ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini. 2 Pasal (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar: -Ro. 192.577.400, -- yang diperinci sebagai berikut: Rp. 591.391.900,-a. Belanja Rutin semula, sebesar Bertambah, sebesar ..... " 128.514.800,--Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 719.906.700,--\_\_\_\_\_\_ b. Belanja Pembangunan semula, sebesar ... Rp. 248.683.600,--Bertambah, sebesar ...... " 64.062.600,--Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 312.746.200, --(2) Perincian perubahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing - masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 setelah per ubahan menjadi, sebesar Rn. 1.032.652.900,--Pasal (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan ber kurang, sebesar Rp. 773.600, -- yang diperinci sebagai berikut: a. Pendapatan Rutin semula, sebesar .... Rp. 278.381.600,--Berkurang, sebesar ...... " 12.946.600,---Jumlah setelah perubahan, sebesar .... 🐎. 265.435.000,--

- (2) Perincian penambahan dan pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf <u>a</u> dan <u>b</u> pasal ini masing -masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja Trusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 773.600,-- yang diperinci sebagai berikut:
  - a. Belanja Rutin semula, sebesar ...... Rp. 278.381.600,-Berkurang, sebesar ..... " 12.946.600,--
    - Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 265.435.000,---
  - - Jumlah setelah perubahan, sebesar .... Rp. 236.045.000,--
- (2) Perincian penambahan dan pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf <u>a</u> dan <u>b</u> pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se - sudah tanggal pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 23 Desember 1980

~~\_\_\_\_

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIF. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1981 Nomor : 84/F tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap/ttd.

WARSITO RASMAN, M.A.
NIP.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 8 April 1981 Nomor: 5 / C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj.Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI.
NIP. 010016425